

INDIKATOR -- KINERJA PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI -- JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0045, 13 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0045 TAHUN 2026 TENTANG PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK : sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Penanggung Jawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dengan Keputusan Walikota;

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan uu No. 6 Tahun 2023; Pergub No. 19 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No. 69 Tahun 2022; Pergub No. 121 Tahun 2020; Pergub No. 57 Tahun 2022; ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023.
- Keputusan ini mengatur tentang Penanggung Jawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 13 April 2026
- Lamp : 9 hlm